

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh daerah terutama sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, yaitu mulai tanggal 1 Januari 2001. Dengan adanya otonomi daerah dipacu untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. Sektor pajak merupakan pilihan yang sangat tepat selain karena jumlahnya yang relatif stabil tetapi juga cerminan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai pembangunan.

Indonesia sebagai negara yang berkembang membutuhkan pendorong dari setiap daerah dengan memajukan infrastruktur dan menaikkan tarif hidup masyarakat di setiap daerah agar tercipta negara yang maju dan lebih berkembang. Tentunya dengan adanya hal itu menjadikan daerah di Indonesia berlomba-lomba untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah agar daerah tersebut bisa mengikuti perkembangan jaman dengan teknologi dan mensejahterakan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi (Siahaan:2005).

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pengertian Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau

badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa pajak kabupaten/kota terdiri dari:

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 Angka 24 dan 25 Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 Angka 28 Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik,

baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Sumber lain yang dimaksud adalah tenaga listrik yang diperoleh dari PLN dan/atau oleh bukan PLN.

Penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat. Pada kenyataannya, penerimaan pajak daerah umumnya mengalami gelombang pasang surut dikarenakan penerimaan harus terus-menerus mengalami kenaikan tanpa mengalami penurunan untuk memberikan kemakmuran bagi masyarakat. Kenaikan penerimaan pajak daerah dari pajak hiburan dan pajak penerangan jalan setiap tahunnya tidak dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan dalam menggali potensi dari pajak daerah tersebut.

Kota Banjar adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Barat perbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah, yakni dengan Kabupaten Cilacap. Dalam perkembangannya Kota Banjar merupakan jalur lalu lintas penghubung antara Provinsi Jawa Barat – Jawa Tengah – Jawa Timur sehingga diharapkan mampu tumbuh sebagai kota industri, perdagangan, jasa dan pariwisata bagi Wilayah Jawa Barat bagian Timur. Dengan ditunjang Dana Alokasi Umum untuk membangun wilayahnya, Kota Banjar melakukan berbagai cara untuk mendongkrak perekonomian, mutu pelayanan terhadap masyarakat terus ditingkatkan dan memaksimalkan penggunaan anggaran untuk pembangunan sehingga Pendapatan Asli Daerahnya semakin meningkat.

Selama kurun waktu 2014-2016 pencapaian realisasi penerimaan Pemerintah Kota Banjar terhadap Pendapatan asli Daerah mengalami peningkatan

dan penurunan. Antara tahun 2014 dan 2015 pencapaian realisasi Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan sebesar 1,04%, selanjutnya pada antara tahun 2015 dan 2016 pencapaian realisasi Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan sebesar 2,92%. (Sumber : Dokumen Laporan Realisasi Penerimaan Pemerintah Kota Banjar).

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Penerimaan Pajak Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Banjar Periode 2010-2019”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu adanya penurunan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah antara tahun 2015 dan 2016.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka dapat dikemukakan rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh penerimaan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Banjar Periode 2010-2019?
2. Bagaimana pengaruh penerimaan Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Banjar Periode 2010-2019?

3. Bagaimana pengaruh penerimaan Pajak Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Banjar Periode 2010-2019?

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi mengenai Pajak Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Banjar Periode 2010-2019 untuk dituangkan dalam bentuk skripsi atau tugas akhir sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Studi Akuntansi Jenjang Strata Satu Fakultas Ekonomi di Universitas Sangga Buana YPKP Bandung.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh penerimaan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Banjar Periode 2010-2019.
2. Untuk mengetahui pengaruh penerimaan Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Banjar Periode 2010-2019.
3. Untuk mengetahui pengaruh penerimaan Pajak Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Banjar Periode 2010-2019.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan sebagai bahan referensi tambahan untuk penulis, pembaca serta masyarakat mengenai penerimaan Pajak Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Banjar.

1.5.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan untuk penulis mengenai penerimaan Pajak Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Banjar periode 2010-2019. Penelitian ini merupakan salah satu syarat memperoleh kelulusan Program Studi Akuntansi Jenjang Strata Satu Fakultas Ekonomi di Universitas Sangga Buana YPKP Bandung.

2. Bagi Pembaca

Dapat bermanfaat sebagai bahan referensi dan sumber informasi, khususnya untuk mahasiswa Program Studi Akuntansi mengenai penerimaan Pajak Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Banjar periode 2010-2019.

3. Bagi Pemerintah Kota Banjar

Dapat dijadikan bahan masukan untuk menentukan kebijakan dan meningkatkan penerimaan Pajak Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Banjar.

1.6 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

1.6.1 Landasan Teori

Menurut **Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 Angka 18** Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


Menurut **Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 2 Tahun 2018** Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah.

Menurut **Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 Angka 24 dan 25** Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

Menurut **Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 Angka 28** Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

Berdasarkan pengertian Hiburan tersebut, bahwa hiburan mencakup banyak hal, diantaranya semua jenis tontonan, penyelenggara hiburan, pengunjung, tanda masuk dan Harga Tanda Masuk. Sedangkan untuk Penerangan Jalan, penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri meliputi seluruh pembangkit listrik, misalnya seperti dari genset. Penggunaan listrik dari sumber lain adalah listrik yang disediakan dari badan usaha ketenagalistrikan, misalnya seperti PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Perusahaan milik negara ini memungut Pajak Penerangan Jalan yang selanjutnya disetorkan ke Pemerintah Daerah.

Kota Banjar adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Barat, Indonesia melakukan berbagai cara untuk mendongkrak perekonomian, mutu pelayanan terhadap masyarakat terus ditingkatkan dan memaksimalkan penggunaan anggaran untuk pembangunan sehingga Pendapatan Asli Daerahnya semakin Meningkat.



Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran

1.6.2 Studi Empiris

No	Peneliti	Judul	Hasil
1	Wahyu Suci Rizqi Damayanti (2020)	Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah.	Hasil penelitian adalah 1) Pajak Hotel dan Pajak Hiburan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap PAD Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah, 2) Pajak Restoran berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap PAD Kab/Kota Provinsi Jawa

			Tengah, dan 3) Pajak Penerangan Jalan berpengaruh positif signifikan terhadap PAD Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah.
2	Vadia Vamiagustin (2014)	Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Dinas Pendapatan Kota Batu Tahun 2010-2012)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Pajak Daerah yang meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Parkir secara simultan berpengaruh terhadap PAD. Secara parsial, hanya Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan berpengaruh signifikan terhadap PAD. Pajak Penerangan Jalan merupakan pajak yang berpengaruh secara dominan terhadap PAD.

1.6.3 Hipotesis

Dalam penelitian ini penulis merumuskan hipotesisnya adalah penerimaan Pajak Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan berpengaruh terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Banjar baik secara parsial maupun simultan.

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Banjar. Waktu penelitian pada tanggal yang telah ditentukan sampai dengan selesai.